



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NOMOR KEP.1645/BNSP/VII/2023

TENTANG

LISENSI

KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

ADMINISTRASI PROFESIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Liscensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 20 Juli 2023 menyepakati tentang pemberian lisensi kepada LSP Administrasi Profesional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ADMINISTRASI PROFESIONAL INDONESIA.
- KESATU : Memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Administrasi Profesional Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 5 (lima) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi *Office Administrative*; 2). Skema Sertifikasi Klaster Pelayanan Pelanggan; 3). Skema Sertifikasi Klaster Pelayanan Prima (*Service Excellence*); 4). Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Administrasi Keuangan dan 5). Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Aplikasi Perkantoran, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lisensi diberikan kepada LSP Administrasi Profesional Indonesia dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya lisensi, LSP Administrasi Profesional Indonesia wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar KESATU.
- KEEMPAT : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP Administrasi Profesional Indonesia setelah hasil penyaksian uji kompetensi menunjukkan LSP Administrasi Profesional Indonesia telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.
- KELIMA : BNSP akan melakukan penilaian, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Administrasi Profesional Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEENAM : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Administrasi Profesional Indonesia tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Lisensi diberikan kepada LSP Administrasi Profesional Indonesia untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2023

KETUA,

KUNJUNG MASEHAT

